



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Jl. MERDEKA NO. 2 PANYABUNGAN**

Telp. (0636) -321794

Faximile (0636) 20140

**KEPUTUSAN Plt. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 2159 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
(SILOG) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dilingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk memperkuat Sistem Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal khusus terkait pengadaan, distribusi dan pengelolaan logistik pemilihan umum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang penunjukan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2023;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Plt. Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penunjukan Petugas Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

KESATU : Menunjuk:

1. Nama : Siti Asiah
NIP : 19811123 200801 2005
Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Mandailing Natal sebagai Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal
2. Nama : Andri Muhammad Idris
Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Mandailing Natal sebagai Operator Sistem Informasi Logistik

(SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal

Sebagai Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal

KEDUA : Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mengelola Data Aplikasi Silog;
2. Mengelola Data Paket Pengadaan dan Penyedia Logistik;
3. Mengelola dan Memantau Data Hasil Produksi Logistik;
4. Mengelola dan mamantau Data Hasil Distribusi Logistik Kecamatan/Kelurahan/TPS;
5. Mengelola dan Memantau Data Hasil Sortir Logistik;
6. Mengelola dan Memantau Data Hasil Pemusnahan/Penghapusan Logistik sebelum Pilkada Serentak Tahun 2024 dan setelah Pilkada Serentak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 15 Agustus 2024

PLT. KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

FAISAL BATUBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SOLEMAN NASUTION